



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
Nomor : 143 / 08 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga beresiko stunting;
 - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
 - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo maka perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. bahwa untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting perlu membentuk Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting yang berperan sebagai tenaga surveilans yang melaksanakan pendampingan pada calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, anak bawah dua tahun, anak bawah lima tahun dan remaja;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa / Lurah tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan Stunting Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pendamping Keluarga Percepatan Penurunan stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial dan surveilans kepada keluarga termasuk calon pengantin/calon pasangan usia subur atau keluarga berisiko stunting serta melakukan surveilans kepada sasaran prioritas untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting;
- b. memiliki pembagian peran dalam melaksanakan kegiatannya, bidan sebagai Koordinator dan pemberi pelayanan, kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai penggerak (mediator) pelayanan bagi keluarga dan kader Keluarga Berencana sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga/kelompok sasaran;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting berkaitan dengan rencana kerja, sumber daya, pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan.

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan di Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirranak

pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

JOKO TRISADONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa
Igirmanak
Nomor : 43/ 08 /2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING KELUARGA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

TIM	NAMA LENGKAP	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAM IN	ALAMAT SESUAI KTP	NO HP/WA	STATUS TPK
1	HARYANTI	Wonosobo, 12-09- 1987	Perem puan	Dusun Krajan rt 003 rw 007 Desa Tieng Kejajar Wonosobo	+62 856- 2915-782	BIDAN
	PURWATI	Wonosobo, 06-06- 1975	Perem puan	Desa Igirmanak RT 05 RW 02	+62 882- 3205-6236	IMP
	NURHAYATI	Wonosobo, 10-05- 1993	Perem puan	Desa Igirmanak RT 04 RW 02	+62 823- 2251-6671	PKK
2	HALIMAH	Wonosobo, 03-06- 1980	Perem puan	Desa Igirmanak RT 04 RW 02	+62 831- 9402-6492	IMP
	ANA AWALIA HADIWATI	Wonosobo, 07-01- 1992	Perem puan	Desa Igirmanak RT 01 RW 01	+62 858- 9297-8437	Kader
	SITI ZAENATUN	Wonosobo, 14-02- 1996	Perem puan	Desa Igirmanak RT 04 RW 02	+62 838- 3616-1782	PKK

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

JOKO TRISADONO